



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
SURABAYA - 60236

Surabaya, **24** Mei 2017

Nomor : 823/8059/204.4/2017 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Para Kepala **OPD** dilingkungan
Lampiran : - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode 1 Oktober 2017.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2017** bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (I/b) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan untuk menjadi (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat tanggal **15 Juli 2017** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf Pelaksana) / KPO :

- Surat Usul dan daftar usul
- Telah 4 Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir (daftar Prediksi terlampir);
- Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Apabila kenaikan pangkatnya pindah Gol. II/d ke III/a lampirkan Fc. STLUD Tk.I (Ujian Dinas) dilegalisir;
- Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah dimaksud, lampirkan :
 - Fc. Ijazah Baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (OPD);
- Khusus bagi Staf yang naik pangkat ke Gol. IV/a lampirkan :
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir;
 - Fc. Ijazah S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar S.2 dilegalisir (OPD);

B. Kenaikan Pangkat Pilihan :

1. **Jabatan Struktural** (sebanyak 2 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
 - Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
 - Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.
2. **Jabatan Fungsional** (sebanyak 2 set) terdiri-dari :
 - Surat usul dan daftar usul
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;

- PAK asli terbaru tahun 2016;
- Fc. PAK lama dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yg diusulkan) dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila Ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan:
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.

3. **Penyesuaian Ijazah** (sebanyak 2 set) terdiri-dari :

- Surat usul dan daftar usul;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fc. Ijazah Baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
- Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir;
- Surat Pernyataan Uraian Tugas (harus relevan dengan Ijazah baru) yang dibuat oleh Pejabat Eselon II ;
- Fc. Karpeg dilegalisir;

- C. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** agar usulnya dibuat tersendiri dan dilampiri berkas kelengkapan sebagaimana pada poin B.1 atau B.2, sedangkan bagi Pengawas Sekolah dan Guru harus dilampiri pula **Klarifikasi PAK**.
- D. Apabila sedang/dalam proses hukuman disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- E. Khusus untuk KP Reguler (poin A), apabila ada PNS yang sudah memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Reguler belum tercatat dalam daftar prediksi terlampir, agar diusulkan dalam daftar tersendiri beserta berkas kelengkapannya dan dilampirkan pula Fc. SK Terakhir dilegalisir.
- F. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (BTL) harap segera dipenuhi/dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- G. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapai maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan TMS untuk diusulkan periode berikutnya

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580227 198503 1 007

TEMBUSAN :

Yth. Bpk. Gubernur sebagai laporan.